

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak 2001 memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menentukan arah perkembangan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan penerimaan daerah untuk membiayai keperluan pemerintahan setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah mendapatkan hak untuk mengatur dan menentukan penerimaan daerah mereka sendiri. Otonomi daerah didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah melalui desentralisasi adalah bentuk kemandirian setiap daerah dalam mengelola pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan fiskal yang berbeda-beda di setiap daerah (Indraningrum, 2011). Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya melibatkan pengalihan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi wilayah tersebut. Otonomi daerah juga memberikan kepala daerah kebebasan lebih besar dalam mengelola keuangan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, terdapat dua aspek utama yang harus ditingkatkan dalam kinerja keuangan.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), setiap daerah harus memiliki kemandirian agar mendapatkan manfaat dari wilayahnya dan mendukung penerimaan wilayah pada masa yang akan datang. PAD adalah hak yang dimiliki setiap pemerintah daerah, yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang disahkan menurut Undang-Undang sebagai peningkat nilai kekayaan bersih suatu pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (BPKAD Natuna, 2021). Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta pendapatan sah lainnya. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aspek pertama adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pembiayaan mereka, terutama melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Desentralisasi Fiskal). Berdasarkan ketentuan tersebut, beberapa komponen dari PAD yaitu, seperti perpajakan daerah, pungutan parkir daerah, pendapatan dari pengelolaan substansi wilayah yang dipisahkan, jenis-jenis PAD lainnya yang diakui. Hak untuk memperoleh sumber-sumber keuangan harus diberikan kepada daerah, termasuk pastinya

Pendanaan dari pemerintah disediakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang telah diberikan. Daerah memiliki hak untuk memungut pajak dan retribusi daerah, serta berhak mendapatkan bagian dari hasil sumber daya di wilayahnya dan dana perimbangan lainnya. Daerah berwenang mengelola kekayaan daerah dan menerima jenis-jenis pendapatan serta sumber pembiayaan lain yang sah.

Retribusi Daerah merupakan biaya yang harus dibayar oleh warga di suatu wilayah untuk layanan atau fasilitas yang telah mereka gunakan atau manfaatkan. Ini adalah bentuk pembayaran atas izin khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok tertentu. (Suciati et. al., 2013). Penerimaan daerah berupa retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan dapat dikembangkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis: 1) Retribusi jasa umum, 2) Retribusi jasa usaha, dan 3) Retribusi perizinan tertentu (Sulistyantoro, 2020).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah setingkat provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai kota pelajar, selain itu kota Yogyakarta juga mempunyai beragam keindahan wisata alam dan kuliner. Potensi Kota Yogyakarta didominasi oleh aktivitas pendukung pariwisata seperti perdagangan, hotel, serta restoran pengangkutan dan komunikasi,

sektor keuangan, sewa serta jasa perusahaan (Ricard, 2017). Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2009 yakni mengenai Penyelenggaraan Perparkiran memberikan dasar hukum bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pengaturan parkir menjadi lebih baik. Salah satu tujuan dari kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang lebih efektif adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tertib di Jalan Malioboro, sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jalan, termasuk wisatawan dan masyarakat setempat (Susetyarini, 2018).

Akibat yang timbul dari adanya parkir liar di kawasan Malioboro, mengakibatkan parkir Abu Bakar Ali menjadi sepi pengunjung dan kurang dimanfaatkan oleh wisatawan serta masyarakat lokal. Hal ini menjadi masalah yang perlu segera ditangani untuk memastikan ketertiban saat masyarakat berkunjung ke kawasan wisata Malioboro. Dari perspektif potensi pariwisata, parkir yang teratur dapat meningkatkan PAD melalui retribusi parkir. Tantangannya adalah bagaimana SPIP yang diterapkan oleh UPT Cagar Budaya bisa mengatasi masalah tersebut sehingga parkir Abu Bakar Ali dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun, SPIP memiliki kelemahan dalam penerapannya, menyebabkan penurunan pendapatan retribusi parkir dan adanya kecurangan berupa pungutan retribusi parkir yang lebih tinggi dari tarif resmi Rp. 3000 menjadi Rp. 5000. Selain itu, dua tiket parkir diberikan kepada pengunjung yang memarkirkan motor, padahal seharusnya satu tiket diberikan kepada petugas parkir, yang menyebabkan berkurangnya

pendapatan asli daerah yang seharusnya didukung oleh retribusi parkir Abu Bakar Ali. Kurangnya pengendalian internal dari UPT Cagar Budaya Yogyakarta, serta monitoring dan pengawasan yang kurang memadai terhadap pengumpulan biaya parkir oleh Abu Bakar Ali, masih menjadi masalah utama.

PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjelaskan bahwa proses yang integral dalam setiap tindakan dan kegiatan harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh seorang pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Hal ini mencakup pelaporan keuangan yang akurat, pengamanan aset negara, efisiensi dan efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Ikyarti & Aprilia, 2019). SPIP merupakan pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Elemen-elemen SPIP menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 yaitu: (a) Lingkungan pengendalian (b) Penilaian risiko (c) Kegiatan pengendalian (d) Informasi dan komunikasi dan (e) Pemantauan. Permasalahan yang telah dipaparkan di atas tentunya harus dipertanyakan mengenai SPIP mengenai retribusi parkir Abu Bakar Ali yang telah ada dan diterapkan. Peneliti memberikan partisipasi serta keterlibatan secara penuh supaya penghasilan retribusi parkir Abu Bakar Ali meningkat. Retribusi parkir yang dimiliki oleh kota Yogyakarta dapat meningkatkan nilai PAD kota Yogyakarta secara maksimal. Ketika SPIP tidak berjalan dengan baik, maka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diperoleh secara maksimal. Sulistyantoro (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui SPIP yang berjalan di parkir Abu Bakar Ali. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat ditemukan penyebab masalah dalam pengelolaan retribusi parkir. Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, maka langkah-langkah perbaikan yang harus diambil oleh pemerintah akan dihasilkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan SPIP dalam retribusi parkir di parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta. Dalam Tugas Akhir ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Guna Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir (Studi Kasus pada Taman Parkir Abu Bakar Ali)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SPIP memiliki kelemahan dalam penerapannya sehingga pendapatan retribusi parkir mengalami penurunan. Hal tersebut memerlukan pengelolaan SPIP yang efektif dan efisien dengan melibatkan elemen-elemen pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Perlu dirumuskan masalah tentang kurang optimalnya SPIP yang diterapkan di UPT Cagar Budaya dalam penanganan retribusi parkir di parkir Abu Bakar Ali dengan mempertimbangkan elemen-

elemen SPIP tersebut guna meningkatkan pendapatan retribusi parkir Abu Bakar Ali.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan mengenai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dispesifikasikan pertanyaan penelitian yang muncul yaitu:

1. Mengetahui penerapan SPIP di UPT Cagar Budaya Yogyakarta
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh UPT Cagar Budaya Yogyakarta dalam pengelolaan taman parkir Abu Bakar Ali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan serta tambahan pemahaman terkait penerapan pengelolaan SPIP yang tepat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk memahami bagaimana meningkatkan efisiensi dalam mengelola retribusi parkir melalui penerapan SPIP yang tepat.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai pengelolaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam mengelola retribusi

parkir di taman parkir Abu Bakar Ali.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pemahaman teoritis tentang pengendalian internal dan administrasi publik, tetapi juga memberikan dampak langsung dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan kota secara keseluruhan.

E. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan SPIP yang diterapkan di Kota Yogyakarta terutama pada pengelolaan retribusi parkir Abu Bakar Ali. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, pendukung, serta sumbangan pemikiran kepada UPT Cagar Budaya atau pemerintah yang berwenang pengambil keputusan dalam menertibkan parkir Abu Bakar Ali sehingga dapat menerapkan SPIP secara efektif dan efisien dalam meningkatkan PAD Kota Yogyakarta serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian meliputi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam mengelolah parkir Abu Bakar Ali yang terdiri dari beberapa elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Penelitian ini dilakukan di UPT Cagar Budaya Yogyakarta pada Tahun 2023.